

Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Indonesia

Kirdi DIPOYUDO

POLITIK LUAR NEGERI suatu negara adalah bagian dari politik nasionalnya dan oleh sebab itu mempunyai landasan dan tujuan-tujuan yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa landasan dan tujuan-tujuan politik nasional Indonesia adalah juga landasan dan tujuan-tujuan politik luar negeri negara kita. Karena politik nasional kita adalah seluruh kegiatan dan proses dari segala struktur dan fungsi negara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan negara sesuai dengan landasannya, maka untuk memahami politik luar negeri Indonesia dan mengetahui garis-garis besar haluannya, kita harus bertolak dari landasan dan tujuan-tujuannya. Sebagai bagian politik nasionalnya, politik luar negeri harus diarahkan pada tujuan-tujuan negara kita sesuai dengan landasan negara.

Garis-garis besar politik luar negeri Indonesia itulah tema ulasan ini. Secara ber-

turut-turut akan dibahas landasan, tujuan-tujuan, sifat-sifat dan asas-asas politik luar negeri negara kita serta pedoman-pedoman pelaksanaannya. Dengan sendirinya pembahasan ini akan bersifat fundamental dan membatasi diri pada pokok-pokok politik luar negeri negara kita.

Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Seperti politik nasional Indonesia politik luar negeri negara kita mempunyai *landasan idiil* dan *landasan konstitusional*. Yang pertama adalah Pancasila, yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 ditetapkan sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Yang kedua ialah UUD 1945 dan Pembukaannya serta ketetapan-ketetapan MPR, khususnya ketetapan No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berlaku sekarang ini. Kedua landasan itu erat berkaitan satu sama lain. Pembukaan UUD 1945 menetapkan Pancasila sebagai

Karangan ini sebagian pernah dimuat dalam *Gema Angkatan 45*, No. 44-50 (Juli 1980-Januari 1981) dengan judul "Politik Luar Negeri Berdasarkan Pancasila."

dasar falsafah negara, sedangkan pasal-pasalnya merupakan penuangan atau pelaksanaan pertamanya. Pada gilirannya Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam menyusun strategi politik luar negeri Indonesia dan melaksanakannya kita harus selalu berpegangan pada keduanya.

Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila seperti ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan-tujuan negara kita "maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pancasila terdiri dari *lima pokok pikiran* yang merupakan suasana kebatinan (*geistliche Hintergrund*) atau aliran yang menjadi dasar UUD 1945 dan mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsideen*) yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis (Undang-undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran itu dalam pasal-pasalnya sebagai jiwanya.

Penetapannya sebagai dasar negara berarti bahwa Republik Indonesia dibangun atas dasar Pancasila, sehingga negara kita harus tunduk kepadanya, menjunjung tinggi dan melaksanakannya dalam perundang-undangannya dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negeri. "Oleh

karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur," demikian ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUD 1945.

Dengan itu dijelaskan bahwa Negara RI dan kehidupannya harus mempunyai watak moral. Moral yang dimaksud di sini ialah budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang pertama ialah moral universal yang berlaku di manapun, sedangkan yang kedua ialah cita-cita moral rakyat yang luhur, bukan segala asas-asas moral yang dianut di Indonesia. Dengan demikian kita tidak hanya harus memegang teguh moral rakyat Indonesia yang luhur, tetapi juga memelihara nilai-nilai moral umat manusia yang luhur. Kita harus terbuka dan bersedia mengambil-alih nilai-nilai moral dari manapun yang sesuai dan dapat memperkaya moral bangsa kita. Pancasila itu sendiri sebagai filsafat ketatanegaraan Indonesia yang modern adalah hasil akulturasi serupa itu.

Landasan konstitusional politik luar negeri kita yang pertama ialah UUD 1945, khususnya *Pembukaan* yang berbunyi seperti berikut:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil

dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah yang maha-kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat *dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial* bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Yang kami garisbawahi kami anggap paling relevan untuk keperluan kita. Alinea yang pertama menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sebagai konsekuensinya bangsa Indonesia tidak hanya berjuang untuk mendapatkan dan mempertahankan kemerdekaannya, tetapi juga harus ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa lain yang masih dijajah dan dalam rangka itu melawan segala bentuk penjajahan, baik politik maupun ekonomi, ideologi dan kebudayaan.

Dalam alinea yang kedua dinyatakan bahwa yang menjadi sasaran perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah terbentuknya Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Politik luar negeri negara kita harus juga memperjuangkannya.

Dalam alinea yang keempat dinyatakan bahwa ”(1) *tujuan* Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan (2) Negara Indonesia *berdasarkan* Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Landasan konstitusional yang kedua adalah ketetapan-ketetapan MPR/MPRS, khususnya ketetapan No. II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dari ketetapan ini yang paling relevan untuk politik luar negeri Indonesia adalah ketentuan-ketentuan berikut:

Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera. (Bab III sub B.c)

Politik luar negeri yang bebas dan aktif dilaksanakan secara konsekuen dan diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Sehubungan dengan itu dan sesuai dengan kemampuan nasional, perlu terus ditingkatkan usaha untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, melalui kerjasama

di berbagai forum, baik bilateral, regional maupun internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam dan sebagainya. Dalam rangka mewujudkan tatanan dunia baru, terutama Tata Ekonomi Dunia Baru, perlu terus ditingkatkan usaha untuk menggalang dan memupuk solidaritas dan kesatuan sikap serta kerjasama antara negara-negara berkembang, guna meningkatkan kemandirian bersama negara-negara tersebut. Khususnya di wilayah Asia Tenggara, kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN perlu terus diperluas dan ditingkatkan dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional masing-masing negara anggotanya serta memperkuat ketahanan regional, menuju terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral dan sejahtera. (Bab IV)

Di bagian lain mengenai hubungan luar negeri, ditegaskan:

- a. Hubungan luar negeri dilandasi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang, dalam rangka untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- b. Pengembangan hubungan luar negeri ditujukan pada peningkatan persahabatan dan kerjasama internasional dan regional melalui berbagai forum, baik multilateral maupun bilateral sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Dalam hubungan ini perlu dikembangkan citra Indonesia yang positif di luar negeri antara lain melalui pengenalan kebudayaan.
- c. Peranan Indonesia dalam usaha menyelesaikan berbagai masalah dunia, khususnya yang mengancam perdamaian dan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan semangat Dasasila Bandung.
- d. Setiap perkembangan, perubahan dan gejolak dunia, perlu terus diikuti dengan seksama agar dapat diketahui sedini mungkin setiap kemungkinan dan dampak yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengamankannya. Selanjutnya, perkembang-

an dunia yang mengandung peluang yang dapat menunjang serta mempercepat pelaksanaan pembangunan perlu selalu dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

- e. Peranan Indonesia di dunia internasional dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa perlu diperluas dan ditingkatkan. Demikian pula perlu ditingkatkan perjuangan Indonesia di dunia internasional mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional, seperti upaya lebih memantapkan pelaksanaan Wawasan Nusantara serta memperluas pasar ekspor Indonesia.
- f. Dalam usaha memperjuangkan terwujudnya tatanan dunia baru, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, perlu ditingkatkan upaya penggalangan dan pemupukan solidaritas dan kesatuan sikap, serta kerjasama di antara negara-negara yang sedang berkembang, dengan memanfaatkan forum-forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam dan sebagainya.
- g. Khususnya dalam rangka mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru perlu dilanjutkan langkah-langkah, bersama-sama negara-negara berkembang lainnya, untuk mempercepat terwujudnya perjanjian internasional mengenai komoditi, melenyapkan hambatan serta pembatasan yang dilakukan oleh negara-negara industri terhadap ekspor negara-negara berkembang, serta meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknik antar negara berkembang, di samping usaha-usaha lainnya. Demikian pula harus diusahakan terwujudnya Tata Informasi dan Komunikasi Dunia Baru.
- h. Kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN, baik antar pemerintah maupun antar masyarakat, terutama di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, perlu terus ditingkatkan dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional masing-masing negara anggotanya serta memperkuat ketahanan regional, menuju terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral dan sejahtera. Selanjutnya perlu ditingkatkan pula kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. (Bab IV)

Dari landasan idiil dan konstitusional politik luar negeri Indonesia itu dapat diambil sebagai kesimpulan atau penjabaran baik

tujuan-tujuan, sifat-sifat dan asas-asasnya maupun pedoman-pedoman pelaksanaannya.

Tujuan-tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Indonesia sebagai bagian politik nasionalnya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara kita seperti ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Secara demikian dinyatakan bahwa tujuan Negara Indonesia terdiri atas tiga pokok, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (3) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang pertama dan kedua merupakan tujuan intern, yang ketiga tujuan ekstern.

Dicantulkannya tujuan ekstern itu mengungkapkan kesadaran bahwa negara, termasuk Negara Indonesia, tidak dapat hidup dan mengemban tugasnya mewujudkan tujuan-tujuan internnya ataupun berkembang sewajarnya sesuai dengan perkembangan umat manusia dan kemajuan di segala bidang secara sendirian, lepas dari negara-negara lain. Lagipula sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial mewajibkan Indonesia untuk ikut

memperhatikan kesejahteraan seluruh umat manusia dan dalam rangka itu memberikan sumbangannya sesuai dengan kemampuannya.

Oleh sebab itu tujuan politik luar negeri negara kita bukanlah semata-mata "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," seperti anggapan sementara orang, tetapi juga meliputi kedua tujuan intern tersebut. Sesuai dengan itu dalam GBHN 1978 tidak hanya ditegaskan bahwa "Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera," tetapi juga bahwa "Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif harus diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang."

Dengan demikian tugas utama politik luar negeri kita adalah *mengabdikan kepentingan nasional*, tetapi kepentingan nasional ini harus diambil dalam arti yang luas, sehingga tidak hanya meliputi *keamanan nasional* dan *kesejahteraan umum* di Indonesia, melainkan juga *tata dunia baru* yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa terwujudnya tata dunia serupa itu akan memungkinkan Indonesia seperti negara-negara lainnya menikmati hak-haknya dengan aman dan mengemban tugasnya memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin bagi semua dan setiap warganya. Terwujudnya tata ekonomi dunia baru misalnya akan memberikan bagian yang lebih besar dari kekayaan dan pendapatan dunia kepada Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.

Sifat Politik Luar Negeri Indonesia

Sesuai dengan itu maka politik luar negeri Indonesia harus bersifat *bebas aktif* dan *anti penjajahan*. *Bebas* karena mencerminkan tekad bangsa untuk mempertahankan kemerdekaannya dan menentukan nasib dan hari depannya sendiri; dan *aktif* sebagai manifestasi hasrat untuk ikut dalam batas-batas kemampuannya memberikan sumbangan dalam mengatasi masalah-masalah dunia sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa demi terciptanya perdamaian, persaudaraan dan kesejahteraan di dunia. Dengan demikian politik luar negeri Indonesia tidak dapat menerima keterikatan dengan blok-blok ideologis yang bermusuhan, dengan pakta-pakta militer yang saling berhadapan, dengan pengelompokan-pengelompokan lain berdasarkan ras atau keyakinan agama. Sebaliknya Indonesia menyambut baik tiap kerjasama baik bilateral maupun regional dan global yang berdasarkan perdamaian, kemanusiaan, saling menghormati demi tercapainya kesejahteraan umat manusia.

Sesuai dengan itu Pemerintah Indonesia pada 2 September 1948 menyatakan untuk pertama kalinya kepada Badan Pekerja KNIP untuk menentukan sikap sehubungan dengan ancaman pemberontakan PKI sebagai berikut:

”Apakah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaannya harus memilih antara pro-Rusia dan pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus diambil dalam mengejar cita-cita bangsa? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil ialah supaya Indonesia jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan ia harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap

sendiri ... Politik Indonesia harus ditentukan oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan kenyataan yang kita hadapi ... Garis politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan negara itu sendiri.”

Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa politik bebas itu sejak semula ditentang oleh oposisi golongan kiri yang waktu itu dipimpin oleh PKI dan yang berusaha agar Indonesia mengikatkan diri dengan negara-negara blok komunis di bawah pimpinan Uni Soviet yang menjalankan semacam perang dingin terhadap negara-negara Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat. Akan tetapi Pemerintah Indonesia tetap pada pendiriannya itu dan tidak memihak salah satu blok.

Dalam karangannya ”Indonesia’s Foreign Policy,” dalam *Foreign Affairs* tahun 1953, Bung Hatta menjelaskan politik bebas aktif itu dan memaparkan alasan-alasan mengapa Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak memihak dalam persaingan dan permusuhan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, namun tidak tinggal sebagai pihak pasif dalam percaturan politik dunia melainkan sebagai subyek aktif yang mempunyai pendiriannya sendiri:

”Politik (luar negeri) Republik Indonesia bukanlah politik kenetralan, karena tidak dibangun dalam referensi pada negara-negara yang berperang tetapi dengan maksud untuk memperkuat dan menjunjung tinggi perdamaian. Indonesia tidak pilih kasih antara kedua blok yang berhadapan dan menempuh jalannya sendiri mengenai berbagai masalah internasional. Dia menamakan politik ini ’bebas,’ dan lebih lanjut melukiskannya sebagai bebas dan ’aktif.’

Yang dimaksud dengan aktif ialah usaha untuk giat bekerja guna mempertahankan perdamaian dan peredaan ketegangan yang disebabkan oleh kedua blok, lewat usaha-usaha yang kalau mungkin didukung oleh mayoritas anggota PBB ... Ini menerangkan mengapa Republik Indonesia tidak memihak blok Amerika atau blok Rusia dalam konflik sekarang ini, dan mengapa dia tidak bersedia ikut dalam blok ketiga manapun yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok raksasa itu. Melakukan hal itu hanya akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan baru dan permusuhan-permusuhan baru.”

Pernyataan Pemerintah tanggal 2 September 1948 dan penjelasan Bung Hatta itu mengungkapkan *dalil-dalil dasar* dari apa yang kemudian dikenal sebagai *azas non-blok* dalam politik luar negeri, suatu azas yang kini merupakan *dasar bersama bagi kebanyakan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin* dalam politik luar negeri mereka. Pernyataan itu menjadi *garis besar* politik luar negeri Indonesia sampai sekarang karena erat berkaitan dengan tujuan nasional “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Selain bebas aktif, politik luar negeri Indonesia adalah *anti penjajahan*. Sejak semula Indonesia dengan tegas *menolak kolonialisme dan imperialisme* seperti ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Sikap ini diperkuat dengan penetapan persatuan Indonesia yang seperti ditegaskan oleh Bung Hatta adalah identik dengan *nasionalisme* sebagai salah satu di antara lima sila dasar negara. Dengan

demikian Indonesia Merdeka tidak hanya dibangun atas dasar nasionalisme tetapi juga wajib memperjuangkannya di forum dunia.

Dengan kekuatan-kekuatan anti kolonial lain, Indonesia harus *memperjuangkan kemerdekaan politik maupun ekonomi* segala bangsa dan dalam rangka itu berjuang untuk menghapus kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, termasuk sistem ekonomi internasional ciptaan jaman kolonial yang memeras negara-negara berkembang dengan menguras sumber-sumber daya mereka dengan harga murah. Sebagai gantinya harus diperjuangkan pembentukan suatu sistem ekonomi dunia baru yang benar-benar suatu tata atau orde.

Sesuai dengan itu Indonesia bukan saja berjuang mati-matian untuk *membela kemerdekaan* yang sudah dinyatakan terhadap usaha negara penjajah untuk menguasainya kembali, tetapi juga *ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah* baik di forum PBB maupun di forum-forum lain. Antara lain dia ikut menggoalkan deklarasi dekolonisasi PBB tahun 1960 dan resolusi-resolusi anti kolonial yang dikeluarkan oleh PBB untuk melaksanakannya.

Indonesia juga *ikut memelopori gerakan non blok* yang sejak semula menjauhkan diri dari sengketa Timur-Barat dan dengan gigih memperjuangkan dekolonisasi bangsa-bangsa yang masih dijajah secara formal atau dikuasai minoritas-minoritas kulit putih seperti Rhodesia, Namibia dan Afrika Selatan. Kemudian Indonesia ikut membentuk Kelompok 77, yang secara lebih terarah memperjuangkan *kemerdekaan ekonomi negara-negara berkembang* lewat pembagian kembali kekayaan ekonomi dunia, perubahan pola hubungan ekonomi global, perbaikan “terms of trade,” perubahan sistem pem-

bagian kerja internasional dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain Indonesia ikut memperjuangkan pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru sebagai ganti yang lama.

Asas-asas Politik Luar Negeri Indonesia

Dalam politik luar negerinya negara kita hendaknya menunjukkan kemauan baik dan mengambil sikap toleran terhadap negara-negara lain dan *hidup bersama dengan mereka dalam perdamaian* sebagai *tetangga baik* dan bekerjasama dengan mereka dalam suasana persahabatan, bukan saja untuk kepentingan mereka bersama melainkan juga demi terwujudnya tata dunia baru yang lebih baik.

Asas-asasnya telah dituangkan dalam *Dasasila Bandung* hasil Konferensi Afro-Asia di Bandung tahun 1955 (lihat Lampiran 1). Asas-asas ini kemudian dikukuhkan oleh PBB dalam resolusi dekolonisasi tahun 1960 (lihat Lampiran 2), dipertegas oleh Konferensi Nonblok di Beograd tahun 1961, dikembangkan lebih lanjut oleh Konferensi Nonblok di Lusaka tahun 1970, dan dipertegas lagi serta dilengkapi oleh PBB dalam Deklarasi Pembentukan Suatu Tata Ekonomi Internasional Baru dan Program Aksinya tahun 1974 (lihat Lampiran 3).

Kerjasama antar negara secara persahabatan berdasarkan asas-asas itu akan dapat memberikan sumbangan yang efektif kepada usaha *mempertahankan dan memantapkan perdamaian serta keamanan internasional*, sedangkan kerjasama dalam bidang-bidang ekonomi, sosial dan budaya akan dapat memberikan sumbangan bagi tercapainya *kemakmuran bersama*. Terwujudnya

tata dunia baru yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial akan memungkinkan negara-negara besar maupun kecil, termasuk Indonesia, menikmati hak-haknya dengan aman dan mendapatkan bagian yang wajar dari kekayaan dan pendapatan dunia, sehingga mampu memajukan kesejahteraan umum rakyat mereka masing-masing.

Pedoman-pedoman Pelaksanaan

Dalam politik luar negerinya negara kita *harus berpegangan pada asas-asas itu* tetapi juga *memperhatikan kenyataan-kenyataan yang ada*. Dalam percaturan politik dunia masih banyak terjadi politik kekuatan (power politics) dan kita tidak mempunyai kemampuan untuk menegakkan asas-asas tersebut, sedangkan PBB sejauh ini sering impoten karena tidak mempunyai kekuasaan yang diperlukan. Dengan lain kata, dalam dunia internasional masih banyak berlaku *hukum pihak yang lebih kuat* alias *hukum rimba*. Dalam situasi serupa ini asas-asas itu tidak selalu dapat dilaksanakan, paling tidak secara penuh. Pembatasan politik sebagai "the art of the possible" berlaku pula untuk politik internasional. Tidaklah selalu mungkin mencapai tuntutan maksimal kita, tetapi kita sering harus puas dengan tuntutan minimum kita.

Selain itu tidak semua asas itu sama bobotnya. Dalam bentrokan yang bisa terjadi antara asas-asas itu, kita harus *mendahulukan asas yang lebih penting*. Demikianpun bila terjadi bentrokan antara kepentingan-kepentingan nasional kita, *kepentingan yang lebih besar harus didahulukan*. Bahkan kerap kali soalnya ialah memilih antara pilihan-pilihan buruk, sehingga kita harus

puas dengan pilihan yang kurang buruk (minus malum). Sehubungan dengan itu kita harus dapat membedakan antara asas-asas dan kepentingan-kepentingan yang lebih penting dan kurang penting.

Dengan demikian dalam memperjuangkan asas-asas itu kita harus realis dan pragmatis, akan tetapi kita tidak boleh menjadi oportunist semata-mata seperti Machiavelli. Kita harus menolak pendapat bahwa "tujuan menghalalkan segala sarana" karena ini bertolak-belakang dengan Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara kita.

Pada prinsipnya kita harus *menjalin hubungan baik dengan semua negara*, akan tetapi dalam melakukan hal ini kita boleh dan bahkan harus menganut *suatu urutan*. Kita dahulukan negara-negara yang menjadi tetangga kita, bersahabat dengan kita dan yang dapat membantu kita mewujudkan kepentingan-kepentingan nasional kita. Misalnya kita lebih dahulu mendekati negara-negara yang mampu dan bersedia membantu kita dalam pembangunan nasional, dan menjalin hubungan erat dengan negara-negara yang bersahabat dengan kita dan membantu kita. Kepentingan nasional kita, khususnya kepentingan pembangunan nasional kita, menuntutnya. Demikianpun kita lebih dekat dengan negara-negara yang sependapat dan sekepentingan dengan kita. Namun terjadi pula bahwa dalam hal yang satu kita sekepentingan tetapi dalam hal lain kita lawan negara tertentu. Lagipula dalam politik internasional lawan bisa menjadi kawan dan kawan menjadi lawan. Dalam hubungan ini kita mengenal ucapan "tiada sekutu atau musuh abadi" dan "yang abadi hanyalah kepentingan nasional kita."

Dalam rangka pelaksanaan politik luar negeri Indonesia demi kepentingan nasional kita, Presiden Soeharto menganjurkan pada pelantikan beberapa Duta Besar tanggal 12 September 1978 agar para Duta Besar tidak hanya melaksanakan diplomasi rutin, melainkan juga *diplomasi perjuangan* yang dibatasinya sebagai berikut:

"Diplomasi perjuangan bukanlah sikap gagah-gagahan atau radikal-radikalan. Diplomasi perjuangan adalah keuletan dan kelincahan dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasi, cita-cita dan kepentingan nasional. Diplomasi perjuangan mengharuskan diplomat kita tidak hanya mengikatkan diri pada kebiasaan-kebiasaan resmi dan keprotokol-an saja, melainkan harus dapat menemukan dan mengembangkan cara-cara lain yang efektif. Untuk itu diperlukan para pelaku diplomasi -- para Duta Besar dan Staf yang memiliki keyakinan perjuangan dan kemampuan untuk melakukan diplomasi yang aktif dinamis. Untuk itu semua diplomat kita harus: (1) yakin akan kebenaran jalan yang ditempuh negara dan pemerintahnya, karena jalan itu telah ditentukan sendiri oleh rakyat melalui MPR; (2) menghayati dan mampu memantulkan cara hidup serta alam pikiran dan alam perasaan Indonesia; (3) menguasai seluk-beluk masalah yang dihadapi oleh negara dan bangsanya; (4) menguasai masalah-masalah internasional serta memahami pengaruhnya terhadap Indonesia; (5) mampu menangkis pandangan dan tindakan negatif terhadap Indonesia, dan sanggup merebut hati, pengertian, dukungan dan kerjasama pihak lain; (6) memahami perilaku masyarakat Indonesia di luar negeri sehingga mampu membina dan menggerakkan mereka dalam satu irama pengabdian kepada kepentingan bangsanya."

LAMPIRAN

Lampiran 1

DASA SILA BANDUNG

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua bangsa.
3. Mengakui persamaan segala ras dan persamaan segala bangsa besar maupun kecil.
4. Tidak melakukan intervensi atau campur-tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk membela diri secara sendirian atau secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB.
6. (a) Tidak menggunakan perjanjian-perjanjian pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan-kepentingan khusus salah satu dari negara-negara besar.
(b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara-negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman agresi maupun menggunakan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti perundingan, rekonsiliasi, arbitrase atau penyelesaian pengadilan atau lain-lain cara damai menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
10. Menghormati keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.

Bandung, 24 April 1955

Lampiran 2

DEKLARASI DEKOLONISASI MAJELIS UMUM PBB

Resolusi 14 Desember 1960, No. 1514

"Majelis Umum,

Memperhatikan tekad yang dinyatakan oleh rakyat-rakyat dunia dalam Piagam PBB untuk mengukuhkan

kepercayaan mereka akan hak-hak asasi manusia, akan harkat dan martabat pribadi manusia, akan persamaan hak pria dan wanita serta bangsa-bangsa besar maupun kecil dan untuk memajukan kemajuan sosial dan taraf-taraf hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar,

Sadar akan perlunya menciptakan kondisi stabilitas dan kesejahteraan serta hubungan-hubungan yang damai dan bersahabat atas dasar hormat terhadap asas-asas persamaan hak dan penentuan diri semua rakyat, dan hormat universal terhadap dan pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar untuk semua tanpa membedakan ras, kelamin, bahasa atau agama,

Mengakui adanya aspirasi yang kuat akan kebebasan pada semua rakyat yang bergantung dan peranan menentukan rakyat-rakyat itu dalam perjuangan kemerdekaan mereka,

Sadar akan meningkatnya konflik yang berakar pada penolakan atau hambatan-hambatan terhadap kebebasan rakyat-rakyat itu, yang merupakan suatu ancaman serius bagi perdamaian dunia,

Mengingat peranan penting PBB dalam membantu gerakan kemerdekaan di Wilayah-wilayah Perwalian dan Non-Swa-Praja,

Mengakui bahwa rakyat-rakyat dunia sangat menginginkan agar kolonialisme dalam segala manifestasinya diakhiri,

Yakin bahwa terus berlangsungnya kolonialisme mencegah berkembangnya kerjasama ekonomi internasional, menghambat perkembangan sosial, budaya dan ekonomi rakyat-rakyat jajahan dan bertentangan dengan cita-cita perdamaian universal PBB,

Mengukuhkan bahwa rakyat-rakyat, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat leluasa memakai kekayaan dan sumber-sumber daya alam mereka tanpa merugikan kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, atas dasar asas saling menguntungkan, dan hukum internasional,

Percaya bahwa proses pembebasan tak dapat ditahan dan bahwa, untuk menghindari krisis-krisis serius, kolonialisme dan segala praktek segregasi dan diskriminasi yang berkaitan harus diakhiri,

Menyambut munculnya pada tahun-tahun belakangan ini sejumlah besar wilayah jajahan ke arah ke-

bebasan dan kemerdekaan, dan mengakui meningkatnya trend-trend yang kuat menuju kebebasan di wilayah-wilayah yang belum mencapai kemerdekaan,

Yakin bahwa semua rakyat mempunyai hak yang tidak dapat dipindahkan atas kebebasan penuh, pelaksanaan kedaulatan mereka dan atas keutuhan wilayah nasional mereka, *secara khidmat menyatakan* perlunya segera mengakhiri tanpa syarat kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya,

Dan dengan maksud itu

Menyatakan bahwa:

1. Penaklukan, penguasaan dan pemerasan rakyat-rakyat oleh kekuasaan asing itu melanggar hak-hak asasi manusia, bertentangan dengan Piagam PBB, dan merupakan suatu hambatan bagi usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia.
2. Semua rakyat mempunyai hak penentuan diri; berdasarkan hak itu mereka leluasa menentukan status politik mereka dan mengusahakan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
3. Kurang memadainya persiapan politik, ekonomi, sosial atau pendidikan tidak boleh menjadi dalih untuk menunda kemerdekaan.
4. Segala aksi bersenjata atau segala macam tindakan represif terhadap rakyat-rakyat jajahan harus dihentikan agar mereka dapat melaksanakan hak mereka atas kemerdekaan penuh secara damai, dan keutuhan wilayah mereka harus dihormati.
5. Di Wilayah-wilayah Perwalian dan Non-Swa-Praja atau semua wilayah lain yang belum mencapai kemerdekaan harus segera diambil tindakan-tindakan untuk memindahkan seluruh kekuasaan kepada rakyat-rakyat wilayah-wilayah itu, tanpa syarat atau reservasi apapun, sesuai dengan kemauan dan keinginan mereka yang dinyatakan secara bebas, tanpa membedakan ras, kepercayaan atau warna kulit, agar mereka dapat menikmati kemerdekaan dan kebebasan sepenuhnya.
6. Setiap percobaan yang bertujuan merusak secara parsial atau total kesatuan dan keutuhan wilayah suatu negara adalah tidak selaras dengan tujuan-tujuan dan asas-asas Piagam PBB.
7. Semua Negara harus melaksanakan secara lengkap dan tepat ketentuan-ketentuan Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Deklarasi ini atas dasar persamaan, tidak mencampuri urusan intern semua negara, dan hormat terhadap

hak-hak kedaulatan segala rakyat dan keutuhan wilayah mereka.”

Diambil dari Ian Browlie, *Basic Documents on Human Rights* (Oxford, 1971), hal. 114-115.

Lampiran 3

DEKLARASI PEMBENTUKAN SUATU TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU

Resolusi Sidang khusus Majelis Umum PBB VI, 3201 (S-VI)

Majelis Umum

Menerima Deklarasi berikut:

DEKLARASI PEMBENTUKAN SUATU TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU

Kami, anggota-anggota PBB,

Setelah mengundang suatu sidang khusus Majelis Umum untuk mempelajari untuk pertama kalinya masalah-masalah bahan-bahan mentah dan pembangunan, yang dimaksud untuk membahas masalah-masalah ekonomi paling penting yang dihadapi masyarakat dunia,

Memperhatikan semangat, tujuan dan asas-asas Piagam PBB untuk memajukan kemajuan ekonomi dan kemajuan sosial segala bangsa,

Dengan khidmat menyatakan tekad kami bersama untuk bekerja secara mendesak bagi

PEMBENTUKAN SUATU TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU berdasarkan keadilan, persamaan kedaulatan, interdependensi, kepentingan bersama dan kerjasama antara semua negara, tidak peduli sistem-sistem ekonomi dan sosial mereka, yang akan memperbaiki kepincangan-kepincangan dan membetulkan ketidakadilan-ketidakadilan yang ada, memungkinkan menghilangkan jurang yang melebar antara negara-negara maju dan berkembang dan secara mantap menjamin akselerasi perkembangan ekonomi dan sosial serta perdamaian dan keadilan untuk generasi-generasi sekarang dan mendatang, dan dengan maksud itu menyatakan:

1. Hal paling besar dan paling berarti yang dicapai selama dasawarsa-dasawarsa terakhir adalah kemerdekaan dari dominasi kolonial dan asing bagi sejumlah

- besar rakyat dan bangsa yang memungkinkan mereka menjadi anggota masyarakat rakyat-rakyat merdeka. Kemajuan teknologi juga dicapai di segala bidang kegiatan ekonomi dalam tiga dasawarsa terakhir, dan secara demikian memberikan suatu potensi yang kokoh untuk memperbaiki kesejahteraan semua rakyat. Akan tetapi sisa-sisa dominasi asing dan kolonial, pendudukan asing, diskriminasi rasial, apartheid dan neokolonialisme dalam segala bentuknya masih tetap merupakan hambatan-hambatan yang paling besar bagi pembebasan dan kemajuan penuh negara-negara berkembang dan semua rakyat yang bersangkutan. Manfaat kemajuan teknologi tidak dinikmati secara adil oleh semua anggota masyarakat internasional. Negara-negara berkembang, yang merupakan 70% penduduk dunia, hanya kebagian 30% pendapatan dunia. Ternyata tidak mungkin mencapai suatu perkembangan yang sama dan berimbang bagi masyarakat internasional dalam tata ekonomi internasional yang ada. Jurang antara negara-negara maju dan berkembang terus melebar dalam suatu sistem yang disusun pada waktu ketika negara-negara berkembang bahkan belum ada sebagai negara merdeka dan yang mengabadikan ketidaksamaan.
2. Tata ekonomi internasional sekarang ini langsung bertolak-belakang dengan perkembangan-perkembangan dalam hubungan-hubungan politik dan ekonomi internasional sekarang ini. Sejak 1970 perekonomian dunia mengalami serangkaian krisis berat yang mempunyai reperkusi-reperkusi mendalam, khususnya atas negara-negara berkembang yang umumnya lebih rawan terhadap tekanan-tekanan ekonomi dari luar. Dunia berkembang telah menjadi suatu faktor yang sangat kuat yang pengaruhnya dirasakan di segala bidang kegiatan internasional. Perubahan-perubahan yang tidak dapat dibalik dalam perbandingan kekuatan di dunia ini mengharuskan partisipasi negara-negara berkembang yang aktif, penuh dan sama dalam perumusan dan penerapan segala keputusan yang menyangkut masyarakat internasional.
 3. Perubahan-perubahan ini semua telah menonjolkan kenyataan interdependensi semua anggota masyarakat dunia. Kejadian-kejadian sekarang ini dengan tajam menyoroiti kesadaran bahwa kepentingan-kepentingan negara-negara maju dan kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang sudah tidak dapat diasingkan satu sama lain, bahwa terdapat satu kaitan erat antara kemakmuran negara-negara maju dan pertumbuhan serta perkembangan negara-negara berkembang, dan bahwa kemakmuran masyarakat internasional sebagai keseluruhan bergantung pada kemakmuran bagian-bagian komponennya. Kerjasama internasional untuk pembangunan adalah tujuan dan kewajiban bersama semua negara. Dengan demikian kesejahteraan politik, ekonomi dan sosial generasi-generasi sekarang dan mendatang lebih dari sebelumnya bergantung pada kerjasama semua anggota masyarakat internasional atas dasar persamaan kedaulatan dan dihapusnya ketidakseimbangan yang terdapat antara mereka.
 4. Tata Ekonomi Internasional Baru itu harus disusun atas dasar hormat penuh terhadap asas-asas berikut:
 - (a) Persamaan kedaulatan negara-negara, penentuan diri semua rakyat, tidak diijinkannya mendapatkan wilayah-wilayah dengan kekerasan, keutuhan wilayah dan tidak mencampuri urusan intern negara-negara lain.
 - (b) Kerjasama seluas mungkin semua negara anggota masyarakat internasional, atas dasar keadilan, di mana perbedaan-perbedaan di dunia sekarang ini dapat disingkirkan dan kemakmuran dijamin untuk semua.
 - (c) Partisipasi penuh dan efektif atas dasar persamaan semua negara dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi dunia demi kepentingan bersama semua negara, sambil memperhatikan perlunya menjamin akselerasi pembangunan semua negara berkembang, secara istimewa memperhatikan agar diambil tindakan-tindakan khusus untuk negara-negara berkembang yang paling terbelakang, terkurung daratan dan terdiri atas pulau maupun negara-negara berkembang yang paling serius menderita akibat krisis-krisis ekonomi dan bencana-bencana alam, tanpa melupakan kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang lainnya.
 - (d) Hak setiap negara untuk menganut sistem ekonomi dan sosial yang dirasanya paling cocok untuk perkembangannya dan untuk tidak mengalami diskriminasi apapun sebagai akibatnya.
 - (e) Kedaulatan permanen penuh setiap negara atas sumber-sumber daya alamnya dan segala kegiatan ekonomi. Untuk menjamin sumber-sumber daya ini setiap Negara berhak untuk melaksanakan penguasaan efektif atasnya dan eksploitasinya dengan sarana-sarana yang selaras dengan situasinya, termasuk hal nasionalisasi atau pemindahan pemilikan kepada warga-warganya,

- hal mana merupakan ungkapan kedaulatan permanen penuh Negara. Tiada Negara boleh dikenakan paksaan ekonomi, politik atau lain untuk mencegah pelaksanaan bebas dan penuh hak yang tak berpindahkan ini.
- (f) Hak semua Negara, wilayah dan rakyat di bawah pendudukan asing, dominasi asing dan kolonial atau *apartheid* atas ganti rugi atau kompensasi penuh bagi eksploitasi dan penguasaan dan pengrusakan sumber-sumber daya alam dan sumber-sumber daya lain negara-negara, wilayah-wilayah dan rakyat-rakyat itu.
- (g) Pengaturan dan pengawasan kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan transnasional dengan mengambil tindakan-tindakan demi kepentingan perekonomian nasional negara-negara di mana perusahaan-perusahaan transnasional itu beroperasi atas dasar kedaulatan penuh negara-negara itu.
- (h) Hak negara-negara berkembang dan rakyat-rakyat wilayah-wilayah di bawah dominasi kolonial dan rasial serta pendudukan asing untuk mencapai pembebasannya dan mendapatkan kembali penguasaan efektif atas sumber-sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan ekonominya.
- (i) Memberikan pertolongan kepada negara-negara, rakyat-rakyat dan wilayah-wilayah berkembang yang di bawah dominasi kolonial dan asing, pendudukan asing, diskriminasi rasial atau *apartheid* atau tunduk pada tindakan-tindakan paksaan ekonomi, politik atau lain yang diambil untuk mendapatkan dari mereka subordinasi pelaksanaan hak kedaulatan mereka dan mendapatkan dari mereka keuntungan jenis apa pun, atau pada neokolonialisme dalam segala bentuknya, dan yang telah berhasil menegakkan atau berusaha untuk menegakkan penguasaan efektif atas sumber-sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan ekonomi mereka yang pernah atau masih di bawah kekuasaan asing.
- (j) Perbandingan adil dan wajar antara harga-harga bahan-bahan mentah, hasil-hasil primer, barang-barang jadi dan setengah jadi yang diekspor negara-negara berkembang dan harga-harga bahan-bahan mentah, komoditi-komoditi primer, barang-barang jadi, barang-barang modal dan perlengkapan yang diimpor oleh mereka dengan maksud untuk mencapai perbaikan yang mantap dalam *term of trade* mereka yang tidak memuaskan dan dalam perluasan perekonomian dunia.
- (k) Peningkatan bantuan aktif kepada negara-negara berkembang oleh seluruh masyarakat internasional, bebas dari segala syarat politik atau militer.
- (l) Menjamin agar salah satu tujuan pokok pembauran sistem moneter internasional adalah memajukan pembangunan negara-negara berkembang dan arus sumber-sumber daya nyata yang memadai.
- (m) Meningkatkan daya saing bahan-bahan alam yang menghadapi saingan ganti-ganti sintetis.
- (n) Perlakuan preferensi tanpa batasan bagi negara-negara berkembang, kapan saja mungkin, di segala bidang kerjasama ekonomi internasional di mana saja mungkin.
- (o) Mendapatkan syarat-syarat baik untuk pemindahan sumber-sumber daya finansial ke negara-negara berkembang.
- (p) Memberi negara-negara berkembang akses ke penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan memajukan pemindahan teknologi dan penciptaan teknologi pribumi demi keuntungan negara-negara berkembang dalam bentuk-bentuk dan sesuai dengan prosedur yang cocok untuk perekonomian mereka.
- (q) Perlunya bagi semua Negara untuk menghentikan pemborosan sumber-sumber daya alam, termasuk hasil-hasil pangan.
- (r) Perlunya bagi negara-negara berkembang untuk memusatkan seluruh sumber daya mereka bagi pembangunan.
- (s) Dengan tindakan-tindakan individual dan kolektif meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, keuangan dan teknis antara negara-negara berkembang, terutama atas dasar preferensi.
- (t) Mempermudah peranan yang mungkin dimainkan oleh perhimpunan-perhimpunan produsen dalam kerangka kerjasama internasional dan, dalam mengejar tujuan-tujuannya, antara lain membantu dalam memajukan pertumbuhan mantap ekonomi dunia dan mempercepat pembangunan negara-negara berkembang.
5. Penerimaan secara unanimitas Strategi Pembangunan Internasional Dasawarsa Pembangunan Kedua PBB merupakan suatu langkah penting dalam memajukan kerjasama ekonomi internasional atas dasar yang adil dan wajar. Akselerasi implementasi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmen yang diterima oleh masyarakat internasional dalam rangka

Strategi itu, khususnya yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang yang harus dilakukan, yang akan banyak menyumbang pada pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Deklarasi ini.

6. PBB sebagai suatu organisasi universal harus mampu menangani masalah-masalah kerjasama ekonomi internasional secara menyeluruh dan secara sama menjamin kepentingan-kepentingan semua negara. Dia harus memainkan peranan yang bahkan lebih besar dalam pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru. Piagam Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara-negara, yang persiapannya akan mendapatkan ilham tambahan dari Deklarasi

ini, akan merupakan suatu sumbangan yang berarti dalam hal ini. Semua negara anggota PBB oleh sebab itu diminta agar melakukan usaha maksimal untuk menjamin implementasi Deklarasi ini, yang merupakan salah satu jaminan utama bagi terciptanya kondisi yang lebih baik untuk semua rakyat guna mencapai suatu kehidupan yang layak bagi martabat manusia.

7. Deklarasi Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru ini harus merupakan salah satu dasar yang paling penting untuk hubungan-hubungan ekonomi antara semua rakyat dan semua bangsa.

Sidang Pleno ke-2229, 1 Mei 1974

BAHAN BACAAN

- Abdulgani, H. Roeslan, "The Origin of the Concept Free and Active" in *Indonesian Foreign Policy*, "The Indonesian Quarterly", October 1975.
- Abdulgani, H. Roeslan, "Sejarah Asal Mula Rumusan Haluan Politik Luar Negeri Bebas Aktif," dalam *Gema Angkatan 45*, No. 102-103 (1988), hal. 46-50. Makalah pada Seminar Memperingati "40 Tahun Dicanangkannya Politik Luar Negeri Bebas Aktif RI," Yogya, 2 September 1988.
- Abdulgani, H. Roeslan, *Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy*. Pidato pada Pertemuan Tahunan The Australian Institute of International Affairs, Melbourne, 14 Agustus 1972.
- Dipoyudo, Kirdi, "Politik Luar Negeri Berdasarkan Pancasila," dalam *Gema Angkatan 45*, No. 44-50 (Juli 1980-Januari 1981), hal. 44-50.
- Dipoyudo, Kirdi, "Changes and Trends in the Indonesian Foreign Policy," dalam *Trends in Indonesia II*, Editor Leo Suryadinata dan Sharon Siddique, Singapura, 1981.
- Anak Agung Gde Agung, Ide, *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*, Paris: Mouton, 1973.
- Hatta, Muhammad, "Indonesia's Foreign Policy," dalam *Foreign Affairs*, No. 31 (April 1953), hal. 441-452.
- Hatta, Muhammad, *Mendayung Antara Dua Karang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Departemen Luar Negeri RI, *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri, 1945-1970*, Jakarta: Kawal, 1971.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, Editor Eddy Damian dan Budiono Kusumohamidjojo, Bandung: Alumni, 1983.
- Kusumaatmadja, Mochtar, "Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Orde Baru," *Gema Angkatan 45*, No. 102-103 (1988), hal. 51-54.
- Leifer, Michael, *Indonesia's Foreign Policy*, London: Allen & Unwin untuk The Royal Institute of International Affairs, 1983.
- Malik, Adam, "Indonesia's Foreign Policy," *The Indonesian Quarterly*, October 1972.
- Sunario, "Asas-asas dan Praktek Politik Luar Negeri RI," dalam *Gema Angkatan 45*, No. 44-50 (1980-1981), hal. 38-44.
- Weinstein, Franklin B., *Indonesia's Foreign Policy and the Dilemma of Dependence from Sukarno to Suharto*, Ithaca: Cornell University Press, 1976.